

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V. 1 Kesimpulan dan Saran**

##### **V.1.1 Kesimpulan**

Sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab pertama di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti memang secara yuridis formil mempunyai kekuatan pembuktian akta notaris yaitu kekuatan sebagai alat bukti yang terkuat, dan terpenuh yang mempunyai peranan yang penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal adalah notaris. Sepanjang akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka akta yang dibuatnya adalah akta otentik.
- b. Notaris bertanggung jawab terhadap objek yang disengketakan dalam akta yang dibuat dihadapannya, karena melalui akta otentik ini menjamin kepastian hukum dan sekaligus meminimalisasi terjadinya sengketa, dan apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya harus berdasarkan pada klausula-klausula yang telah disepakati dalam perjanjian yang dimuat dalam akta otentik. Selanjutnya tanggung jawab seorang notaris sebatas pada pembuatan akta yang dibuat dihadapannya, dan apabila notaris melakukan kesalahan atau kekeliruan yang telah mengakibatkan kerugian bagi para penghadap, maka notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata.

##### **V.1.2 Saran**

- a. Bagi para Notaris sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan akta otentik, disarankan agar dalam menjalankan profesinya dengan menaati

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

- b. Sebelum Notaris membuat akta sedapat mungkin memberikan penjelasan kepada para pihak tentang kehendak para pihak yang akan membuat akta.
- c. Hendaknya Notaris sendiri yang harus teliti dan meneliti dokumen atau data yang hendak dijadikan akta dan kehendak baik para pihak yang akan membuat akta, begitu juga dokumen atau data yang hendak dijadikan akta adalah dokumen atau data yang benar, bukan data palsu atau ada dugaan tindak pidana.

